



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROSLIANI, Tempat/Tgl.lahir P.BRANDAN, 04-04-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama ISLAM, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat DSN III SEI TUALANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 November 2024 di bawah daftar Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon, hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis tertanggal 25 November 2024 dengan alasan untuk adanya perubahan data Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Stb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata permohonan, Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Stb dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)